

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NO 111 TAHUN 2021 TENTANG KOTA LAYAK ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PEKANBARU

Cayla Dwipa Hermansyah

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Article Info	ABSTRACT
<p>Keyword : <i>Policy implementation, Child-Friendly City, Child protection, Pekanbaru</i></p>	<p><i>This study aims to analyze the implementation of Pekanbaru Mayor Regulation Number 111 of 2021 concerning the Child-Friendly City (CFC) policy and to identify the inhibiting factors and solutions that can strengthen child protection policies at the regional level. The research employs a qualitative approach with a descriptive method to provide an in-depth overview of policy implementation by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, and Community Empowerment (DP3A) of Pekanbaru City. The findings reveal that the implementation of the CFC policy has not yet been fully optimal. The main obstacles are ineffective communication, limited human resources and budget, uneven disposition among implementers, and poorly coordinated organizational structures. These factors have prevented the policy from having a significant impact on improving child welfare and protection. Improvement efforts can be made through strengthening public communication based on community participation, optimizing resources through government-private sector partnerships, enhancing the capacity of implementers, and restructuring cross-sectoral coordination to ensure that the policy becomes more responsive and sustainable</i></p>
<p>Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kota Layak Anak, Perlindungan anak, Pekanbaru</p> <hr/> <p>Corresponding Author: cayladwipa99@gmail.com</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak (KLA) serta mengidentifikasi faktor penghambat dan solusi yang dapat memperkuat kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam pelaksanaan kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A) Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KLA belum berjalan optimal. Hambatan utama ditemukan pada aspek komunikasi yang belum efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, disposisi pelaksana yang belum merata, serta struktur organisasi yang kurang terkoordinasi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan kebijakan belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui penguatan komunikasi publik berbasis partisipasi masyarakat, optimalisasi sumber daya melalui kemitraan pemerintah dan swasta, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan koordinasi lintas sektor agar kebijakan lebih responsif dan berkelanjutan.</p>

PENDAHULUAN

Pembangunan yang berpihak pada anak merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan pentingnya jaminan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak

melalui program Kota Layak Anak (KLA) sebagai instrumen pembangunan berperspektif anak (KemenPPPA, 2022).

Program KLA bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh, berkelanjutan, serta terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. KLA juga menjadi indikator keberpihakan suatu kota terhadap isu-isu perlindungan anak, yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dan hak anak dalam kebijakannya (KemenPPPA, 2022).

Anak merupakan aset strategis bangsa sekaligus penerus pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014, merupakan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, dan masyarakat (UU Perlindungan Anak, 2014).

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau menghadapi tantangan sosial yang kompleks dalam perlindungan anak, seperti meningkatnya jumlah anak jalanan, pengemis anak, dan anak dari keluarga miskin. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Pekanbaru (2024), jumlah anak jalanan mengalami peningkatan dari 48 anak pada tahun 2022 menjadi 72 anak pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah anak miskin tercatat masih tinggi, yaitu 7.842 anak menurut data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS, 2024).

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Wali Kota No. 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak sebagai dasar hukum pelaksanaan program perlindungan anak di daerah. Namun demikian, hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kinerja KLA Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru sebelumnya berhasil meraih penghargaan KLA kategori Nindya selama empat tahun berturut-turut (2019–2022), menunjukkan capaian yang baik dalam kelembagaan dan layanan pendidikan anak. Namun, mulai tahun 2023, status tersebut dicabut karena tidak terpenuhinya sejumlah indikator penting, seperti lemahnya sistem perlindungan anak jalanan, rendahnya partisipasi anak, dan kurangnya inovasi kebijakan lintas sektor (Portal KLA, 2024). Pada tahun 2024, Pekanbaru bahkan tidak lagi tercantum dalam daftar penerima penghargaan KLA, yang mengindikasikan adanya penurunan komitmen pemerintah daerah dan lemahnya koordinasi antarinstansi (KemenPPPA, 2024).

Fenomena ini mencerminkan bahwa keberhasilan mempertahankan status KLA bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan erat dengan substansi kebijakan, efektivitas implementasi, dan kesinambungan program lintas tahun. Stagnasi dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di Pekanbaru menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan, implementasi, dan pengawasan (Dinas Sosial Pekanbaru, 2024).

Penurunan status KLA memiliki implikasi serius terhadap kesejahteraan anak dan menjadi cerminan melemahnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkeadilan. Jika tidak segera dilakukan perbaikan kebijakan, maka penurunan ini dapat berdampak pada meningkatnya kerentanan sosial dan berkurangnya akses anak terhadap hak-hak dasarnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya, serta merumuskan strategi yang dapat memperkuat perlindungan anak di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara komprehensif kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam merespons pencabutan status Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2025. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial dan kebijakan yang kompleks dalam konteks lokal, serta memberikan ruang bagi eksplorasi terhadap persepsi dan pengalaman para informan penelitian. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami secara mendalam suatu fenomena sosial melalui analisis narasi, pengalaman, dan pandangan partisipan. Hal ini sejalan dengan pandangan Moleong (2017) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif berupaya memahami realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi manusia dalam konteks yang natural.

Metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan fakta empiris mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Pekanbaru, termasuk strategi, hambatan, dan respons pemerintah serta masyarakat terhadap isu pencabutan status KLA. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran faktual dan analisis mendalam terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang sebelumnya memperoleh predikat sebagai Kota Layak Anak, namun menghadapi penurunan status akibat berbagai persoalan sosial, termasuk meningkatnya kasus eksploitasi anak di ruang publik. Kota ini dipilih karena relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan perlindungan anak dilaksanakan dan direspon oleh pemerintah daerah serta masyarakat. Kegiatan penelitian dilaksanakan pada April hingga Juni 2025, mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Rentang waktu tersebut mempertimbangkan ketersediaan informan dan momentum pasca-evaluasi status KLA secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Walikota No 111 Tahun 2021

Implementasi Peraturan Walikota No. 111 Tahun 2021 di Kota Pekanbaru secara umum telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan forum anak, penyediaan layanan pengaduan, dan edukasi publik. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal dan masih cenderung administratif tanpa menghasilkan perubahan sosial yang signifikan (Edward III dalam Subarsono, 2015).

Komunikasi

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks ini, faktor komunikasi menjadi elemen kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak (Edward III, 1980).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A) Kota Pekanbaru, komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui rapat lintas sektor, sosialisasi di tingkat kelurahan, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Namun, banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh hak-hak anak dan mekanisme pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transmisi informasi telah berjalan, kejelasan dan konsistensi pesan masih rendah (Wawancara DP3A, 26 September 2025).

Dinas Sosial menyampaikan bahwa koordinasi antar lembaga telah dilakukan dengan baik, terutama dalam menangani anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Mereka berperan melakukan asesmen dan rujukan bersama DP3A ketika menerima laporan kekerasan terhadap anak (Wawancara Dinas Sosial, 30 September 2025). Meskipun demikian, sistem pelaporan yang masih reaktif—bergantung pada laporan masyarakat—menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak belum bersifat preventif dan berkelanjutan.

Aktivis LSM menyoroti bahwa pelaksanaan program KLA masih bersifat formalitas dan belum merata di lapangan. Sosialisasi sering kali hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa pendampingan mendalam terhadap masyarakat (Wawancara Aktivis LSM, 2025). Hal ini menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dalam menyampaikan pesan kebijakan secara persuasif dan partisipatif, sebagaimana disarankan oleh teori komunikasi kebijakan publik (Dunn, 2018).

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga hanya pernah mendengar sekilas mengenai program perlindungan anak, namun tidak memahami manfaat dan prosedur pelaporannya. Mereka juga tidak mengetahui saluran pengaduan khusus untuk anak (Wawancara Masyarakat, 2025). Rendahnya literasi masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak menandakan bahwa pesan kebijakan belum tersampaikan secara efektif di tingkat akar rumput (Creswell, 2014).

Lebih jauh, wawancara dengan anak-anak jalanan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan sama sekali tidak menjangkau kelompok rentan tersebut. Mereka hanya menerima larangan tanpa solusi alternatif, bahkan merasa takut terhadap petugas yang seharusnya memberikan perlindungan. Salah satu anak menyebutkan bahwa ia “disuruh berhenti ngemis, tapi nggak tahu harus ngapain,” yang menggambarkan kegagalan komunikasi dalam menjelaskan maksud kebijakan secara empatik dan solutif (Wawancara Anak Jalanan, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan Kota Layak Anak di Pekanbaru telah dilakukan, namun belum efektif dalam menciptakan pemahaman dan partisipasi masyarakat. Menurut Miles dan Huberman (1994), efektivitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana komunikasi mampu membangun kesamaan makna antara pembuat kebijakan dan penerima kebijakan. Dalam kasus Pekanbaru, pesan kebijakan belum tersampaikan secara jelas, konsisten, dan partisipatif, sehingga kebijakan belum berdampak nyata terhadap perubahan perilaku masyarakat maupun peningkatan perlindungan anak.

Sumber Daya

Ketersediaan dan optimalisasi sumber daya menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Pekanbaru. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta dukungan regulasi dan informasi.

Dari sisi anggaran, meskipun terdapat dana dari APBD, alokasinya belum khusus untuk program KLA dan masih terbagi dengan program lain. Hal ini menyebabkan pelaksanaan kebijakan berjalan terbatas dan bersifat selektif sesuai prioritas, bukan menyeluruh.

Pada aspek sumber daya manusia, jumlah petugas lapangan masih minim sehingga satu orang harus menangani beberapa kasus sekaligus. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan perlindungan anak. Fasilitas pendukung seperti rumah aman juga terbatas kapasitasnya, sehingga belum mampu menampung seluruh kebutuhan anak yang memerlukan perlindungan.

Sementara itu, dari pihak eksternal seperti LSM, ditemukan bahwa sumber daya sebenarnya sudah tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak fasilitas

hanya aktif saat kegiatan tertentu, dan kolaborasi dengan pihak non-pemerintah belum berlangsung secara konsisten. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dari perspektif masyarakat, fasilitas publik ramah anak seperti taman bermain dinilai masih kurang memadai dan tidak terawat dengan baik. Beberapa lokasi bahkan dinilai tidak aman bagi anak-anak. Selain itu, masyarakat menilai bahwa dukungan pemerintah masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota.

Pandangan dari anak-anak sendiri menguatkan temuan tersebut: fasilitas yang tersedia masih sedikit, kurang terawat, dan sering tidak dapat digunakan dengan optimal. Kondisi lapangan yang rusak atau dialihfungsikan juga menjadi kendala dalam pemanfaatan ruang publik.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan KLA di Pekanbaru belum optimal karena keterbatasan dan belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada. Permasalahan utama meliputi keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pelaksana, fasilitas yang belum memenuhi standar keamanan, serta kurangnya koordinasi lintas sektor. Upaya pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana memang sudah dilakukan, namun masih perlu ditingkatkan dari segi kuantitas, kualitas, dan pemerataan agar kebijakan Kota Layak Anak dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Dispositioni (Sikap Pelaksana)

Dispositioni merupakan sikap, komitmen, dan tanggung jawab aparat pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Pekanbaru, disposisi pelaksana menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi di lapangan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya DP3APM dan Dinas Sosial, memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Kota Layak Anak. DP3APM menegaskan bahwa KLA menjadi prioritas utama dan pelaksana berupaya menjaga konsistensi program serta mendorong partisipasi berbagai pihak. Sementara Dinas Sosial berperan aktif dalam perlindungan anak-anak rentan, seperti anak jalanan, anak terlantar, dan korban kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur pemerintah memiliki disposisi positif dan proaktif terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dari sisi LSM, terlihat adanya pengakuan terhadap keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra pelaksana program. Kolaborasi ini mencerminkan adanya sikap terbuka dan kemauan pemerintah untuk bekerja sama dalam upaya perlindungan anak.

Pandangan masyarakat memperkuat hal tersebut. Mereka menilai pemerintah cukup serius menjalankan program KLA melalui berbagai kegiatan dan sosialisasi yang melibatkan anak-anak. Namun demikian, masyarakat juga menyoroti bahwa dampak program belum dirasakan merata di seluruh wilayah.

Sementara dari perspektif anak-anak, meskipun terdapat berbagai kegiatan seperti lomba dan penyuluhan di sekolah, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan yang sama. Hal ini menandakan bahwa masih terjadi kesenjangan dalam pemerataan pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Pekanbaru sudah menunjukkan arah positif namun belum sepenuhnya optimal. Komitmen dan kepedulian aparat pelaksana sudah baik, tetapi pemerataan kegiatan dan dukungan antarwilayah masih perlu ditingkatkan. Kurangnya distribusi sosialisasi dan program ke seluruh sekolah dan lingkungan membuat sebagian anak belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya penguatan koordinasi lintas sektor dan pemerataan program agar disposisi pelaksana benar-benar mampu mendukung terwujudnya Kota Layak Anak secara menyeluruh.

Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan publik karena menentukan pembagian wewenang, tanggung jawab, serta mekanisme koordinasi antarunit pelaksana. Dalam konteks kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, struktur pelaksana berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A-PM) yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, serta organisasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi telah terbentuk namun belum berfungsi secara optimal. Koordinasi antarinstansi masih menghadapi kendala birokrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme pelaporan yang efektif dari tingkat kelurahan hingga kota. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang seharusnya menjadi wadah koordinasi lintas sektor belum berjalan maksimal karena pertemuan tidak rutin dan integrasi program belum terwujud.

Pernyataan dari DP3A mengindikasikan bahwa kegiatan koordinasi dan sosialisasi sudah dilakukan secara berkala, namun belum cukup efektif karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak. Dinas Sosial berperan aktif dalam penanganan anak rentan, tetapi koordinasi dengan DP3A masih bersifat reaktif dan dilakukan setelah kasus terjadi. Sementara itu, LSM mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur pelaksana kebijakan masih terbatas dan lebih bersifat seremonial.

Temuan ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana KLA di Pekanbaru masih bersifat birokratis dan sektoral, sehingga proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program berjalan lambat serta kurang responsif terhadap dinamika di lapangan. Lemahnya koordinasi vertikal dan horizontal mengakibatkan tumpang tindih kewenangan serta rendahnya efektivitas implementasi.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keempat variabel utama—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi—memiliki pengaruh yang saling terkait. Dalam kasus Pekanbaru, komunikasi dan sumber daya menjadi faktor paling dominan yang menentukan keberhasilan kebijakan, sedangkan disposisi pelaksana sudah cukup positif namun belum didukung oleh struktur organisasi yang efisien.

Secara keseluruhan, implementasi Peraturan Wali Kota No. 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Pekanbaru memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparatur, serta libatkan aktif masyarakat. Penataan ulang struktur organisasi dan mekanisme kerja lintas sektor menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi dan mewujudkan Kota Layak Anak secara berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat variabel model implementasi kebijakan Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Wali Kota No. 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.

Dari aspek komunikasi, hambatan utama terletak pada proses sosialisasi yang belum berjalan secara efektif. Penyampaian informasi mengenai kebijakan masih bersifat formalitas dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak sebagai kelompok sasaran utama. Akibatnya, banyak warga yang belum memahami hak-hak anak maupun prosedur pengaduan ketika terjadi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program tidak memperoleh dukungan penuh dari masyarakat karena kurangnya pemahaman terhadap tujuan kebijakan.

Dari sisi sumber daya, kendala utama terletak pada keterbatasan anggaran dan jumlah petugas lapangan. Anggaran yang tersedia belum dialokasikan secara khusus untuk mendukung pelaksanaan program Kota Layak Anak, sedangkan jumlah petugas perlindungan anak masih terbatas sehingga pelaksanaan kegiatan di lapangan belum maksimal. Selain itu, ketersediaan fasilitas publik ramah anak juga masih minim, tidak merata antarwilayah, dan sebagian kondisinya kurang terawat, sehingga belum mampu memberikan ruang aman dan nyaman bagi anak.

Selanjutnya, dari aspek disposisi, meskipun para pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap kebijakan, implementasinya belum merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Beberapa aparatur masih memandang program Kota Layak Anak sebagai kegiatan tambahan, bukan prioritas utama dalam pelayanan publik. Hal ini berdampak pada ketidakkonsistenan pelaksanaan program dan menurunkan efektivitas capaian kebijakan di tingkat lokal.

Sementara itu, dari aspek struktur organisasi, hambatan muncul karena koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Pembagian tugas antarinstansi masih tumpang tindih, dan mekanisme pelaporan dari tingkat kelurahan hingga kota belum berjalan secara terstruktur. Gugus Tugas Kota Layak Anak serta forum anak yang dibentuk sebagai wadah koordinasi dan partisipasi belum berfungsi maksimal, sehingga kolaborasi antar pihak terkait belum terwujud secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Pekanbaru bersifat multidimensional. Hambatan teknis muncul dari keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, hambatan administratif berasal dari lemahnya koordinasi birokratis serta sistem pelaporan, sedangkan hambatan sosial terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan masih memerlukan perbaikan menyeluruh melalui peningkatan efektivitas komunikasi publik, penambahan dan pemerataan sumber daya, penguatan komitmen pelaksana, serta penataan struktur organisasi yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan anak di Kota Pekanbaru.

Upaya dan Solusi

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, diperlukan upaya yang bersifat komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dunia usaha, serta masyarakat. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat komunikasi publik melalui pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif. Sosialisasi kebijakan hendaknya tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan formal, tetapi juga melalui kegiatan berbasis komunitas seperti di sekolah, tempat ibadah, dan organisasi kemasyarakatan seperti PKK. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak dan pentingnya lingkungan ramah anak dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Selanjutnya, optimalisasi sumber daya perlu diwujudkan melalui kemitraan yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta, khususnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berorientasi pada pembangunan fasilitas publik ramah anak. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan berkelanjutan serta menambah jumlah tenaga pendamping sosial agar pelayanan perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih cepat dan merata.

Upaya lain yang perlu diperhatikan adalah peningkatan disposisi dan komitmen para pelaksana kebijakan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan dan insentif kepada instansi maupun individu yang berprestasi dalam pelaksanaan program Kota Layak Anak. Pemberian apresiasi ini diharapkan mampu menumbuhkan motivasi, rasa tanggung jawab, dan semangat kolaboratif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Selain itu, penataan struktur organisasi juga menjadi langkah strategis yang harus dilakukan. Mekanisme koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar setiap instansi memiliki peran yang jelas dan saling terintegrasi. Gugus Tugas Kota Layak Anak harus diaktifkan kembali dan difungsikan secara optimal sebagai wadah koordinasi, evaluasi, dan pertukaran data antarinstansi. Partisipasi masyarakat sipil serta forum anak juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anak-anak sebagai subjek utama dari kebijakan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota No. 111 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3A) Kota Pekanbaru,” dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Program Kota Layak Anak telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pembentukan forum anak, dan kerja sama lintas sektor, namun masih menghadapi kendala dalam aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Koordinasi antarinstansi belum maksimal, jumlah tenaga pelaksana dan anggaran masih terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak masih rendah.

Hambatan yang ditemukan mencakup aspek teknis, administratif, dan sosial. Hambatan teknis terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana ramah anak, sedangkan hambatan administratif muncul akibat koordinasi birokratis yang belum efisien. Hambatan sosial disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui DP3A telah melakukan upaya penguatan komunikasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kerja sama lintas sektor, meskipun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi teori implementasi kebijakan Edward III, yang menekankan pentingnya empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Dalam kebijakan Kota Layak Anak di Pekanbaru, faktor komunikasi dan sumber daya menjadi aspek paling dominan yang menentukan keberhasilan implementasi, sedangkan disposisi dan struktur organisasi perlu diperkuat agar koordinasi lintas sektor lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara: Jakarta
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1992). *Qualitative Research for Education*. Boston: Allyn & Bacon.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2022). *Laporan Evaluasi Kota Layak Anak*.
- Kementerian PPPA. (2022). *Laporan Evaluasi Kota Layak Anak*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Leo Agustino. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

PA. (2020). *Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct*. American Psychological Association.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods*. California: SAGE Publications.

Saptaningtyas, R. (2018). *Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak Berbasis Komunitas*. Jurnal Kebijakan Publik.

Subarsono, A. (2016). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudrajat, T. (2009). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Sosial*. Jurnal Perlindungan Anak, 4(1), 10–25.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suranto. (2014). *Implementasi kebijakan autonomi pelayanan pendidikan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNICEF. (2020). *Child-Friendly Cities and Communities: Handbook for Local Government*.

UNICEF. (2020). *Ending Child Exploitation in Urban Spaces*.